

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SEORANG JANDA YANG KEMBALI
(MULIH DAHA) DAN MENDAPATKAN HARTA ORANG TUA BERUPA
HIBAH TANAH
(STUDI DI KABUPATEN BULELENG-BALI)**

Oleh:

I Gede Arya Wira Sena¹
(aryawirasena18@gmail.com)

Abstrak: Hibah menurut hukum adat bali apabila dikaitkan dengan Pasal 1666 KUHPerdara akan terlihat perbedaan makna, dimana dalam Undang-undang pasal tersebut menegaskan bahwa hibah adalah persetujuan yang dimaksud yaitu antara penerima hibah dengan pemberi hibah, atas barang-barang bergerak maupun barang tidak bergerak pada saat pemberi hibah masih hidup, akan tetapi didalam hukum adat apabila di lihat dari hukum kebiasaan (*dresta*) menyebutkan bahwa hibah harus dengan sepengetahuan atau persetujuan dari ahli waris lain (*purusa*) artinya bahwa apabila seseorang ingin memberikan hibah kepada orang lain khususnya orang tua yang akan memberikan hibah kepada anaknya janda kemudian *mulih daha*, maka ahli waris laki-laki (*purusa*) mengetahui atau menyetujui hibah tersebut. Oleh karena itu maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan memilih judul “Perlindungan Hukum Bagi Seorang Janda yang Kembali (*Mulih Daha*) Dan Mendapatkan Harta Orang Tua Berupa Hibah Tanah (Studi Di Kabupaten Buleleng-Bali)”. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, peneliti mengemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap seorang anak (janda) *mulih daha* terhadap harta orang tuanya yang diberikan dalam bentuk hibah? 2. Apa kendala dan upaya ketika orang tuanya memberikan hibah tanah kepada seorang anak janda yang *mulih daha* di kabupaten buleleng? Metode penelitian Peneliti menggunakan metode penelitian hokum yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Jenis dan sumber data yang digunakan peneliti adalah data skunder di mana peneliti mendapat data langsung dari Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng dan janda yang *mulih daha* terkait dengan pemberian hibah dari orang tua dan didukung oleh informan. Adanya kejelasan dari Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yaitu apa bila suatu saat ahli waris lain (*purusa*) mempermasalahkan pemberian hibah tersebut kepada janda yang menerima hibah tanpa adanya persetujuan atau pengetahuan dari ahli waris *purusa* dapat dilihat dalam pasal tersebut. Pelaksanaan perlindungan hokum dengan cara memberikan hibah tanah kepada anaknya yang janda dapat dilaksanakan dengan maksimal, dikarenakan pemberian hibah kepada perempuan janda sangatlah berpengaruh pada kehidupan janda tersebut, sehingga falsafah Agama Hindu yang disebut *Tri Hita Karana* dapat terwujud yaitu hubungan antar wangsa. Kendalanya yaitu tidak adanya sosialisasi sehingga tidak adanya kesadaran masyarakat dan tidak adanya awig-awig yang mengatur terkait dengan pelaksanaan perlindungan hukum dalam bentuk hibah terhadap janda yang *mulih daha*. Sehingga upaya yang

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti

dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi dan membuat awig-awig agar menciptakan kesadaran masyarakat adat.

Kata Kunci :JandaMulihDaha, PerlindunganHukum, Hibah.

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak (Hilman Hadikusuma, 2007: 1). Pengertian tersebut dikutip dalam penelitian hukum dengan judul *Judicial Implications of the Legal Norm Void of Interfaith Marriages in Indonesia*, yang menyatakan bahwa “*marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the intention of forming a happy and everlasting family (household) founded in the belief in the one and only God*” (Kadek Wiwik Indrayanti, Suhariningsih, Masruchin Ruba’I, Nurini Aprilianda, 2017: 131). Definisi ini merefleksikan bahwa perkawinan di Indonesia merupakan perkawinan pasangan yang heteroseksual, sebagaimana dinyatakan dalam penelitian hukum dengan judul *Are You “(Wo)man” Enough to get Married?* yang menyatakan bahwa “*marriages in Indonesia must be between heterosexual couples.*” (Tiurma M. Pitta Allagan, 2016: 346). Perkawinan merupakan salah satu dari kebudayaan yang secara teratur berkembang mengikuti pola kehidupan di masyarakat. Hal ini disebabkan karena manusia adalah makhluk sosial yang akan berinteraksi satu dengan lainnya, perkawinan adalah merupakan salah satu bentuk dari interaksi tersebut. Sebagaimana dinyatakan dalam penelitian hukum yang berjudul “*Marriage Law in Indonesia*” yang menyatakan bahwa “*human is social being who during his or her life will always be in interaction with the other human. Marriage is one form of interaction with the other human*” (Pariskila Pratita Panasthika, 2016: 1).

Perkawinan pada dasarnya bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal agar dapat melanjutkan keturunan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk selanjutnya disebut UUP menyatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

Perkawinan yang dilangsungkan tidak hanya sebagai perbuatan hukum yang bersifat duniawi (*skala*) namun juga bersifat gaib (*niskala*) maka dari itu perkawinan yang dilaksanakan menurut Adat Hindu di Bali sangat sakral (I Ketut Sudantra, I Gusti Ngurah Suidiana, Komang Gede Narendra, 2011: 3) Karena itu perkawinan adat Hindu di Bali tidak hanya berkaitan dengan keduacalon mempelai, keluarga, masyarakat/banjar melainkan berkaitan pula dengan para leluhur yang berada di *merajan*, *sanggah* atau pura dan pada Ida Sang Hyang Widhi Wasa.

Menurut kepercayaan Umat Hindu di Bali adanya keturunan dalam sebuah perkawinan sangatlah penting, terutama bila memiliki keturunan laki-laki, karena anak laki-laki yang terlahir akan menjadi penerus hak dan kewajiban orang tua sebagai ahli waris, dalam menerima dan menruskan warisan yang ditinggalkan oleh orang tua tersebut baik berupa harta benda yang bernilai ekonomis, maupun warisan berupa benda-benda sakral yang mengandung magis religious. Meneruskan kewajiban dalam masyarakat terutama desapakraman/warga desa berupa *sidi kara* (saling membantu dalam suka dan duka), dan juga melaksanakan kewajiban upacara keagamaan/upacara *Pancayadnya* utamanya upacara *ngaben* yaitu upacara terhadap orang tua atau keluarga yang meninggal dunia. *Ngaben* ialah kewajiban suci Umat Hindu terhadap leluhurnya dengan melangsungkan pembakaran jenazah, yang menurut keyakinannya bertujuan mengembalikan jasat manusia ke *Panca Maha Bhuta* (kealam semesta). Hal ini menjadi dasar dalam system kekerabatan masyarakat Hindu di Bali yang menggunakan asas patrilineal, dengan melihat garis keturunan laki-laki atau bapak dengan dikenal istilah *kapurusa/purusa*.

Terhadap hal yang demikian maka janda yang mulih dahi dapat diberikan perlindungan hukum dengan cara diberikan hibah dari orang tua kandungnya. Secara sederhana hibah dapat diartikan sebagai bentuk pemberian sebagian atau seluruh dari harta kekayaan seseorang kepada orang lain sewaktu masih hidup dan peralihan hak dari pemberi hibah kepada penerima hibah sudah berlangsung pada saat itu juga. Selama harta yang telah diterima dari hibah tersebut nilainya tidak

menyinggung/melanggar hak mutlak ahli waris legitimaris, penerima hibah tidak berkewajiban untuk mengembalikan harta tersebut kepada ahli waris legitimaris. Dengan kata lain dimana penerima hibah wajib untuk mengembalikan seluruh harta yang telah diterimanya dari hibah apabila ternyata melanggar dari hak L.P ahli waris legitimaris.

Hibah menurut hukum adat bali apabila dikaitkan dengan Pasal 1666 KUHPerdota akan terlihat perbedaan makna, dimana dalam UU pasal tersebut menegaskan bahwa hibah adalah persetujuan yang dimaksud yaitu antara penerima hibah dengan pemberi hibah, atas barang-barang bergerak maupun barang tidak bergerak pada saat pemberi hibah masih hidup, akan tetapi didalam hukum adat apabila di lihat dari hukum kebiasaan (*dresta*) menyebutkan bahwa hibah harus dengan sepengetahuan atau persetujuan dari ahli waris lain (*purusa*) artinya bahwa apabila seseorang ingin memberikan hibah kepada orang lain khususnya orang tua yang akan memberikan hibah kepada anaknya janda kemudian *mulih daha*, maka ahli waris laki-laki (*purusa*) mengetahui atau menyetujui hibah tersebut. Oleh karena itu maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan memilih judul “Perlindungan Hukum Bagi Seorang Janda Yang Kembali (*Mulih Daha*)Dan Mendapatkan Harta Orang Tua Berupa Hibah Tanah (Studi Di Kabupaten Buleleng-Bali)”. Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap seorang anak (janda) *mulih daha* terhadap harta orang tuanya yang diberikan dalam bentuk hibah?
2. Apa kendala dan upaya ketika orang tuanya memberikan hibah tanah kepada seorang anak janda yang *mulih daha* di kabupaten buleleng?

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Buleleng-Bali. Jenis dan sumber data yang digunakan peneliti adalah data skunder, di mana peneliti mendapat data langsung dari Kantor Pertanahan

Kabupaten Buleleng dan janda yang mulih daha terkait dengan pemberian hibah dari orang tua dan didukung oleh informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Seorang Janda Yang Kembali (*Mulih Daha*) yang diberikan Harta oleh Orang Tua berupa Hibah Tanah (Studi Di Kabupaten Buleleng-Bali)”.

Pada dasarnya setiap orang mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan hukum, karena sebuah perlindungan merupakan hak dari setiap subyek hukum, untuk dapat menikmati kenyamanan dan keamanan dalam kehidupannya sehari-hari. Bahkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) seorang bayi yang masih berada dalam kandungan seorang ibu telah memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk pewarisan, jika ia melahirkan hidup. Apalagi seorang anak yang telah kawin kemudian bercerai, yang berstatus janda lalu kembali kepada orang tuanya yang dimana menurut hukum adat Bali disebut sebagai janda *mulih daha*, ia dapat mulih daha karena sudah tidak memiliki kewajiban atau *swadarmanya* lagi kepada keluarga mantan suami, tetapi ia akan memiliki kewajiban atau *swadarmanya* kepada keluarga asalnya atau kepada orang tua kandungnya. Akan tetapi apabila seorang perempuan yang telah kawin kemudian di tinggal mati atau meninggal oleh suaminya maka janda tersebut tidak dapat kembali kepada orang tuanya karena ia masih memiliki kewajiban atau *swadarma* kepada keluarga suaminya oleh sebab itu janda tersebut tidak dapat dikatakan sebagai janda *mulih daha*.

Menurut beberapa pakar hukum adat Bali antara lain V.E Korn dalam bukunya yang berjudul Hukum Adat Waris di Bali yang diterjemahkan oleh I Gede Wayan Pangkat menyebutkan bahwa ada beberapa unsure dalam *mulihdaha* diantaranya adalah (I Gede Wayan Pangkat, 1978: 50):

- a. Adanya seorang wanita yang telah kawin keluar dari keluarga dan *dadyanya*.
- b. Perkawinan yang dilakukan secara sah.
- c. Karena sesuatu hal perkawinan itu putus dan putusnya perkawinan tersebut disebabkan oleh adanya perceraian yang dilakukan dengan sah pula.

- d. Wanita yang perkawinannya telah bubar tersebut dikembalikan oleh suami atau keluarga suaminya ke rumah orang tua pihak wanita dan diterima oleh seluruh keluarganya.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan seorang janda kembali *mulih daha* di antaranya :

1. Dari sisi religious.

Bahwa seseorang yang lahir berasal dari leluhur yang dalam Hukum Adat Bali disebut punarbawa artinya bahwa leluhur itu menjelma kembali menjadi seorang manusia yang dalam hal ini berkedudukan sebagai keturunan dari leluhur itu, sehingga terhadap seorang anak yang janda *mulih daha* patut dia mengabdikan kepada leluhurnya termasuk di dalamnya melakukan persembahyangan setiap piodalan di pura orang tua kandungnya, oleh karena itu maka sangat beralasan jika seorang janda kembali kepada orang tuanya (*mulih daha*).

2. Dari sisi ekonomi.

Apa bila janda itu bertahan kepada kehidupannya sendiri terlebih-lebih apa bila tidak mempunyai pekerjaan tetap maka belum dapat dijamin kehidupan masa depannya sehingga kembali ke orang tuanya.

3. Dari sisi hubungan dengan bekas keluarga suami.

Apa bila ia janda bertahan di keluarga mantan suami sedangkan hubungannya tidak baik karena perceraian, maka akan menambah beban psikologis terhadap dirinya oleh karena itu sangat beralasan untuk janda tersebut *mulih daha*.

Setelah berlakunya UUPA, maka peralihan hak atas tanah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 10 Tahun 1961) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24 Tahun 1997). Dalam Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa, "Pemindahan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan

dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku."

Pewarisan adalah tindakan pemindahan hak milik atas benda dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang lain yang ditunjuknya dan/atau ditunjuk pengadilan sebagai ahli waris. Menurut Pasal 20 PP No. 10 Tahun 1961, menyatakan bahwa jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan sejak meninggalnya orang itu. Setelah berlakunya PP No. 24 Tahun 1997, maka keterangan mengenai kewajiban mendaftarkan peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan diatur dalam Pasal 36 PP No. 24 Tahun 1997.

Definisi "Hibah" menurut Pasal 1666 KUHPerdara yaitu :

"Suatu persetujuan dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima Hibah yang menerima penyerahan itu".

Pada dasarnya setiap orang dan/atau badan hukum diperbolehkan untuk diberi/menerima hibah, kecuali penerima hibah tersebut oleh undang - undang dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Adapun syarat - syarat sahnya pemberian hibah, antara lain :

1. Penerima hibah sudah dewasa dan cakap melakukan tindakan hukum.
2. Pemberi hibah memiliki harta atau barang yang sudah ada untuk dihibahkan, bukan harta atau barang yang akan ada di masa mendatang.
3. Pemberi hibah dan penerima hibah bukan merupakan suami - istri dalam suatu perkawinan.
4. Penerima hibah harus sudah ada pada saat penghibahan terjadi.

Peralihan hak atas tanah karena hibah tidak serta - merta terjadi pada saat tanah diserahkan oleh pemberi hibah kepada penerima hibah. Berdasarkan Pasal 37 PP No. 24 Tahun 1997 dinyatakan bahwa peralihan hak atas tanah harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 1684 KUHPerdara dinyatakan bahwa penghibahan - penghibahan yang diberikan kepada seorang perempuan yang bersuami, barang yang dihibahkan tersebut tidak dapat diterima. Pada Pasal 1685 KUHPerdara ditetapkan bahwa penghibahan kepada orang - orang yang belum dewasa yang masih berada di bawah kekuasaan orangtua, barang yang dihibahkan tersebut harus diterima oleh orangtua yang menguasai penerima hibah tersebut. Sama halnya dengan penghibahan kepada orang - orang di bawah perwalian dan pengampuan, barang yang dihibahkan tersebut harus diterima oleh wali atau pengampu dengan diberi kuasa oleh Pengadilan Negeri.

Pemberian berkaitan dengan hibah ini terdapat beberapa unsur yang harus diperhatikan, antaranya :

1. Hibah yaitu kesepakatan yang dilakukan oleh pemberi hibah kepada penerima hibah ketika masih hidup untuk memberikan sesuatu barang dengan Cuma-Cuma.
2. Hibah harus dilakukan antara orang yang masih hidup.
3. Hibah harus dibuat dengan akta otentik oleh notaris maupun ppat, apabila tidak dengan akta otentik, maka hibah batal.

Adapun kewajiban dari penghibah dan penerima hibah :

A. Kewajiban Penghibah:

- menyerahkan benda yang dihibahkannya kepada Penerima Hibah secara Cuma-cuma;

B. Kewajiban Penerima Hibah:

- memelihara benda yang dihibahkan;
- menggunakan benda yang dihibahkan untuk tujuan yang telah disepakati dengan Penghibah.

Menurut Pasal 1672 KUHPerdara, pemberi hibah berhak mengambil kembali barang yang telah dihibahkan apabila penerima hibah dan keturunan-keturunannya meninggal lebih dulu daripada si pemberi hibah, dengan ketentuan telah dibuatnya perjanjiannya yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pada dasarnya segala macam harta benda yang dapat dijadikan hak milik kemudian

kepemilikan tersebut sudah atas nama dirinya sendiri maka dapat dihibahkan, benda tetap maupun benda bergerak.

Mengenai apa yang dimaksud dengan hibah dapat dilihat dalam Pasal 1666 KUHPerdota: “Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Salah satu klausul yang terdapat dari pengertian hibah adalah perjanjian antara penerima dan pemberi hibah tersebut sudah dapat memenuhi unsur yang terdapat dalam hibah. Sehingga dalam hal ini pelaksanaan perlindungan hukum terhadap janda yang mulih dahi untuk mendapatkan harta orang tuanya berupa hibah tanah dapat dilaksanakan oleh masing-masing orang tua, karena pada umumnya perihal yang berhak mewaris di Bali itu adalah anak laki-laki, karena anak laki-laki ini merupakan penerus keturunan dari ayahnya dan pewarisan di Bali mengenal istilah *lempeng ke purusa* yang artinya pewarisan itu hanya di tujukan kepada laki-laki dan sistem pewarisannya bersifat patrilineal. Dalam pemberian warisan kepada anak laki-laki di Bali, selain warisan benda-benda materiil dan ada juga warisan berupa imateriil seperti halnya keanggotaan masyarakat hukum adat, keanggotaan sebagai krama subak, keanggotaan dan ayah-an krama adat, banjar dan lain-lain.

Hal tersebut sudah jelas ada dasarnya yang mengatur di awig-awig maupun dresta setiap Desa Pakraman yang ada di Bali dan prinsip-prinsip dalam kekeluargaan ke purusa sama dengan sistem kekeluargaan yang dianut dalam *Kitab Manawa Dharmasastra*, yang dikenal sebagai salah satu Kitab hukum Hindu. Hal ini tidak terlepas dari agama yang dianut mayoritas penduduk masyarakat Bali adalah agama Hindu. Namun anak perempuan Bali hanya berhak menikmati harta guna kaya dan apabila anak perempuan sudah melakukan Perkawinan harta guna kaya tersebut akan gugur dan orang tua dari Anak Perempuan itu hanya diperbolehkan diberikan hibah dalam bentuk apapun itu tergantung orang tua dari anak perempuan itu.

Dalam teori perlindungan hukum menurut satjipto raharjo yang mana telah berpendapat bahwa untuk dapat memberikan pengayoman terhadap hak asasi

manusia yang di rugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan masyarakat agar dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum, atau dalam kata lain perlindungan hukum merupakan berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun (Soetjipto Rohardjo, 1983: 74). Hal tersebut berkaitan dengan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh masyarakat. Sehingga dalam hal ini seorang perempuan yang telah bercerai secara sah kemudian pulang kembali ke rumah orang tua kandungnya atau dalam hukum adat Bali disebut sebagai janda *mulih daha* mempunyai hak atas sebagian harta orang tuanya dalam bentuk pemberian hibah tanah. Dalam hal ini peneliti mendapat data dari hasil wawancara dengan klian desa Kubutambahan, anturan dan busung biu terkait dengan pelaksanaan perlindungan hukum dalam bentuk pemberian hibah yaitu: belum terlaksanakan secara maksimal dikarenakan hanya satu sampai dua orang janda yang *mulih daha* mendapatkan perlindungan hukum dalam bentuk pemberian hibah di masing-masing desa tersebut.

Dari uraian di atas maka apabila pemberi hibah (orang tua) ingin atau akan memberikan hibah kepada siapapun itu dalam hal ini adalah janda *mulih daha* hendaknya meminta persetujuan atau sepengetahuan dari ahli waris lain atau anak-anaknya yang laki-laki (purusa) maka pemberian hibah itu dinyatakan sah sesuai dengan *dresta*. Akan tetapi dalam penelitian yang dilakukan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng dengan Ketut Muji bagian Peralihan Hak dan PPAT mengatakan bahwa pembuatan akta hibah hanya memerlukan persetujuan dari kawan-kawannya saja, artinya bahwa apa bila suami yang akan memberikan hibah kepada anaknya hanya diperlukan persetujuan istrinya saja dan sebaliknya apabila istri yang akan memberikan hibah hanya diperlukan persetujuan suaminya, kemudian dilakukan dengan akta otentik yang dibuat oleh pihak pejabat pembuat akta tanah (PPAT) agar nantinya peralihan haknya dapat didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng.

Dalam Pasal 20 menyatakan bahwa :

- (1) Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6.
- (2) Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Artinya yaitu pemegang hak milik mempunyai hak penuh terhadap haknya kepada siapa saja khususnya dalam hal ini apabila si pemberi hibah (orang tua) akan memberikan hibah kepada penerima hibah (janda *mulih daha*) mempunyai hak penuh terhadap harta yang dimilikinya.

Adanya kejelasan dari Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yaitu apabila suatu saat ahli waris lain (purusa) mempermasalahkan pemberian hibah tersebut kepada ia janda yang menerima hibah tanpa adanya persetujuan atau pengetahuan dari ahli waris purusa dapat dilihat dalam pasal tersebut. Dalam hal ini seorang janda yang kembali mulih daha sangatlah layak diberikan perlindungan agar menjamin kehidupannya ketika ditinggal oleh orang tuanya (meninggal). Sehingga pelaksanaan perlindungan hukum dengan cara memberikan hibah tanah kepada anaknya yang janda dapat dilaksanakan dengan maksimal, dikarenakan pemberian hibah kepada perempuan janda sangatlah berpengaruh pada kehidupan janda tersebut, sehingga falsafah agama hindu yang disebut *Tri Hita Karana* dapat terwujudkan yaitu hubungan antar wangsa.

2. Kendala dan upaya ketika orang tuanya memberikan hibah tanah kepada seorang anak janda yang *mulih daha* di kabupaten buleleng.

Setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum tidak serta merta berakhir dengan sebuah keberhasilan, namun didalam suatu proses selalu ada kendala-kendala yang menjadi penghambat dari proses itu.

1. Kendala-Kendala yang dihadapi oleh orang tua dalam memberikan anaknya yang janda *mulih daha* ketika memberikan hibah berupa sebidang tanah.

Pada suatu proses hukum apapun bentuknya selalu berhadapan dengan banyak rintangan, kerana itu tugas manusia sebagai subyek hukum adalah mencari solusi terhadap semua persoalan hukum yang merintang proses suatu keberhasilan. Pada saat orang tuanya menghibahkan tanah kepada

anaknyajanda yang mulih daha adalah ketika pemberian hibah tidak di setujui oleh ahli waris lain terutama ahli waris purusa, sehingga apabila ketika janda itu ingin kawin lagi maka janda yang diberikan hibah oleh orang tuanya dengantanpaadanya persetujuan oleh ahli waris purusa akan kesusahaan apabila ingin menjual, karena dihambat oleh ahli waris purusa. Yang menjadi penghambat dalam hal ini sesuai dengan penelitian yang peneliti dapatkan adalah:

- a. Kurang adanya sosialisasi dari kelian desa adat setempat, terkait dengan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan janda yang mendapatkan harta orang tua berupa hibah tanah.
- b. Kurang adanya kesadaran dari masyarakat, khususnya pihak orang tua terkait dengan pelaksanaan perlindungan hukum ini. Akibat dari pengetahuan bahwasannya dibali menganut sistem kekerabatan patrilineal, sehingga apapun yang dimiliki oleh orang tua tersebut seolah-olah akan secara otomatis akan jatuh kepada purusa. Selain itu, pada masyarakat Bali masih kuat bahasa *gugon tuwon* (percaya pada kebenaran) seperti bahasa *mule dapet keto* (memang seperti itu). Hal inilah yang menyebabkan sulitnya meumbuhkan kesadaran pada masyarakat Bali, apalagi pada masyarakat Bali yang masih kental akan budayanya. Dari sanalah anak perempuan tidak diprioritaskan dalam kepemilikan harta kekayaan orang tuanya.
- c. Tidak terakomodir ketentuan mengenai pemberian hibah kepada janda *mulih daha* dan harus mendapatkan persetujuan dari ahli waris purusa dalam *awig-awig* (aturan adat) yang ada di masyarakat Bali, sehingga sulit untuk di terapkan pada masyarakat Bali.

Pada umumnya pengetahuan dari masyarakat Bali perihal yang berhak mewaris di Bali itu adalah anak laki-laki, karena anak laki-laki ini merupakan penerus keturunan dari ayahnya dan pewarisan di Bali yang menganut sistem kekerabatan patrilineal artinya pewarisan itu hanya di tujukan kepada laki-laki dan sistem pewarisannya bersifat patrilineal. Dalam pemberian warisan kepada anak laki-laki di Bali,

selain warisan benda-benda materiil dan ada juga warisan berupa imateriil seperti halnya keanggotaan masyarakat hukum adat, keanggotaan sebagai krama subak, keanggotaan dan ayahan krama adat, banjar dan lain-lain.

2. Upaya Hukum yang dilakukan oleh orang tua terkait dengan pemberian hibah kepada anaknya yang janda *mulih daha* berupa sebidang tanah.

Manusia sebagai subyek hukum, selalu berhadapan dengan kasus-kasus hukum, tugasnya adalah menemukan pemecahannya dengan melalui teori-teori yang ada. Sebagaimana dalam teori kepastian hukum dimana kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya (Dominikus Rato, 2010: 59). Sehingga upaya yang dapat dilakukan dengan adanya kendala tersebut di atas adalah :

- a. Harus diberikan sosialisasi terkait dengan perlindungan hukum untuk mendapatkan harta orang tua dalam bentuk hibah tanah.

Masyarakat adat bali mengenai warisan hanyalah mengenal dengan sistem kekerabatan patrilineal yaitu sistem yang menarik garis keturunan ayah atau garis keturunan nenek moyangnya yang laki-laki), terutama untuk masyarakat di daerah adat bali itu yang berhak menerima warisan dari pewarisnya dikenal dengan istilah *Purusa*/ laki-laki saja). Artinya hanya ahli waris yang laki-laki dapat mewaris. Sosialisasi merupakan salah satu aspek penting dalam proses kontrol sosial sebab untuk dapat mempengaruhi orang-orang. Sosialisasi dalam hal ini sangat penting dilakukan agar pengetahuan dari masyarakat adat bali terkait dengan perlindungan hukum dalam bentuk hibah kepada seorang janda *mulih daha* dapat terlaksanakan, sehingga kehidupannya di kemudian hari apabila ditinggal (meninggal) oleh orang tuanya dapat terjamin.

- b. Harus ada kesadaran dari masyarakat khususnya orang tua yang memikirkan juga nasib dari anak perempuannya yang janda *mulih daha*.

Kesadaran tersebut dapat ditumbuhkan melalui berbagai cara seperti pengkhabaran, pemberitahuan, pendidikan, maupun pengajaran. Melalui cara-cara tersebut diharapkan masyarakat akan menjadi tau mengenai apa isi dari pelaksanaan sosialisasi. Kemudian setelah masyarakat tau akan pemberian sosialisasi itu, maka ia akan berusaha menyesuaikan segala prilakunya dengan menumbuhkan dan membentuk sikap positif terkait pelaksanaan perlindungan hukum dalam bentuk hibah yang dapat diberikan kepada janda *mulih daha*.

- c. Harus dibuatnya aturan tertulis (*awig-awig*) dari adat setempat mengenai perlindungan hukum terkait pemberian hibah tanah dan harus mendapatkan persetujuan dari ahli waris *purusa*.

Awig-awig merupakan hukum adat yang disusun dan harus ditaati oleh krama (masyaraat) desa adat/pekraman di Bali untuk mencapai Tri Hita Karana yaitu hubungan manusia dengan Tuha, hubungan manusia dengan lingkungannya dan hubungan manusia dengan manusia. Hubungan manusia dengan manusia inilah diharapkan dapat terwujud dengan adanya *awig-awig* mengenai pelaksanaan perlindungan hukum dalam bentuk hibah terhadap seorang janda yang *mulih daha*.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu (Riduan Syahrani, 1999: 23).

Maka dari uraian diatas tidak akan mungkin tercipta konsukuensi yuridis yang sesuai dengan hukum yang berlaku apabila nilai kepastian hukumnya saja tidak dipenuhi yaitu dengan tidak diperlukannya persetujuan atau pengetahuan

oleh ahli waris lain (*purusa*) dengan pemberian hibah dari orang tua kepada anak janda yang *mulih daha* sesuai dengan penelitian yang peneliti peroleh di lapangan. Sehingga dalam hal ini disamping ketiga upaya yang disebutkan diatas, maka upaya yang hendak di lakukan oleh pemberi hibah (orang tua) kepada penerima hibah (janda *mulih daha*) adalah membuat surat pernyataan bahwa “ dengan dibuatnya akta hibah ini, maka siapapun tidak dapat mengganggu hak dari penerima hibah termasuk ahli waris lainnya”.

KESIMPULAN

1. Perkawinan menurut ajaran Agama Hindu, istilah perkawinan dapat juga disebut dengan *Pawiwahan* yang berasal dari kata *Wiwaha* yang berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai sepasang suami isteri untuk menjalankan hubungan guna mendapatkan keturunan baik perempuan maupun laki-laki. Kemudian apabila dalam suatu perkawinan tidak dapat di teruskan karena suatu alasan yang tidak dapat di pertahankan, maka perkawinan tersebut dapat putus karena perceraian. Perempuan yang telah bercerai kemudian pulang kembali kerumah orang tuanya di sebut *mulih daha* sesuai dengan hukum adat bali. Janda yang kembali kerumah orang tuanya sangat layak untuk di perhatikan, oleh sebab itu maka orang tua memberikan suatu perlindungan hukum terhadap janda yang kembali *mulih daha* dalam bentuk harta kekayaan orang tua berupa hibah tanah dengan status hak milik walaupun dalam hukum Perdata mengatur unsure kesepakatan dari pihak pemberi dan penerima hibah, akan tetapi sebaiknya ada persetujuan dan pengetahuan dari ahli waris *purusa*, karena hukum adat bali mengenal bahwa warisan itu akan secara otomatis menjadi milik *purusa* ketika pemilik harta meninggal dunia. Sehingga harapannya janda tersebut apabila ditinggalkan oleh orang tuanya, maka hidupnya terjamin dan bahagia tanpa adanya permasalahan kepada ahli waris *purusa*.
2. Kendalanya yaitu tidak adanya sosialisasi sehingga tidak adanya kesadaran masyarakat dan tidak adanya awig-awig yang mengatur terkait dengan

pelaksanaan perlindungan hukum dalam bentuk hibah terhadap janda yang *mulih daha*. Sehingga upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi dan membuat awig-awig agar menciptakan kesadaran masyarakat adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dominikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum Mencari Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta : Laksbang Pressindo.
- Hilman Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung : CV Mandar Maju.
- I GedeWayan Pangkat.1978. *Hukum Waris Adat Bali*. Denpasar : fakultashukum dan pengetahuan masyarakat UNUD.
- I KetutSudantra, I gustiNgurahSudiana, KomangGede Narendra. 2011. *Perkawinan Menurut Hukum adat Bali*. Udayana University Denpasar.
- Kadek Wiwik Indrayanti, Suhariningsih, Masruchin Ruba'I, Nurini Aprianda, *Juridical Implications of the Legal Norm Void of Interfaith Marriages in Indonesia (A Study on Judge's Considerations)*, *Brawijaya Law Journal, Volume 4, Number 1*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2017.
- PariskilaPratitaPanasthika. 2016. *Marriage Law in Indonesia, Indonesia Law Review, Volume 2, Number 1*, Fakultas Hukum Univesitas Indonesia, Depok.
- Riduan Syahrani. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung : Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Soetjipto Rohardjo. 1983. *Ilmu Hukum*. Jakarta : citra aditya 2014.
- Tiurma M. Pitta Allagan. 2016. *Are You "(Wo)man" Enough to Get Married?*, *Indonesia Law Review, Volume 6, Number 3*, Fakultas Hukum Univesitas Indonesia, Depok.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.